



## DEWAN PENGAWAS

### KEPUTUSAN DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2021

### TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 angka 8 Keputusan Dewan Pengawas Lembaga penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001 tentang Tata Kerja Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tentang Pedoman Pengawasan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);

3. Keputusan Presiden Nomor 73/P Tahun 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

4. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direksi Lembaga penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Periode Tahun 2017-2022;

5. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Tugas Tahun 2020-2022;

6. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Direktur Program dan Berita, Direktur Keuangan, dan Direktur Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Pengganti Antarwaktu 2020-2022;

7. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Dalam Keputusan ini yang dimaksud:

1. Pengawasan adalah proses yang dilakukan oleh Dewan Pengawas LPP TVRI untuk mengamati keputusan dan tindakan Dewan Direksi LPP TVRI agar pelaksanaan tugas operasional sesuai dengan kebijakan dan perencanaan yang telah ditetapkan.
2. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, disingkat TVRI, adalah Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi, bersifat Independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
3. Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan, untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
4. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

KEDUA : Pengawasan mencerminkan asas:

1. Tercapainya tujuan, yakni bahwa Pengawasan ditujukan ke arah tercapainya tujuan dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari masalah atau penyimpangan dari kebijakan/perencanaan, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
2. Memiliki standar, yakni bahwa Pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat yang akan digunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan yang akan dicapai.
3. Strategis, yakni bahwa Pengawasan memperhatikan faktor-faktor yang sangat menentukan keberhasilan.
4. Dapat ditindaklanjuti, yakni bahwa Pengawasan menghasilkan ukuran-ukuran untuk memperbaiki masalah atau mengoreksi penyimpangan dari kebijakan/perencanaan.

KETIGA : Ruang lingkup Keputusan ini adalah:

1. Obyek Pengawasan.
2. Frekuensi dan periode Pengawasan.
3. Metode Pengawasan.
4. Tahap pelaksanaan Pengawasan.
5. Stimulan/bahan pelaksanaan Pengawasan.
6. Pembatasan.

WC HZ ty KZ

KEEMPAT : Obyek Pengawasan adalah:

1. Pelaksanaan Kebijakan Dewan Pengawas:
  - a. Yang disusun dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas:
    - i. kebijakan umum;
    - ii. kebijakan penyiaran;
    - iii. kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
  - b. Yang disusun oleh Dewan Direksi dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas:
    - i. rencana induk/renstra;
    - ii. rencana kerja dan anggaran tahunan/RKAT;
2. Independensi dan netralitas siaran TVRI;
3. Kepemimpinan dan Pengelolaan TVRI oleh Dewan Direksi:
  - a. Kolegialitas dan Pengambilan Keputusan Dewan Direksi;
  - b. Kepemimpinan Direktorat dan pelaksanaan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi oleh Anggota Dewan Direksi;
4. Harmonisasi kebijakan Dewan Direksi, yakni keputusan Dewan Direksi terkait ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran TVRI, dengan kebijakan Dewan Pengawas;
5. Pembukuan dan administrasi TVRI;
6. Laporan TVRI:
  - a. Tahunan;
  - b. Berkala; dan
  - c. Keuangan.

KELIMA : (1) Pengawasan dilakukan secara rutin atau sewaktu-waktu, atau dengan tujuan atau alasan khusus.

(2) Pengawasan dilakukan sebagai dan/atau pada saat:

1. Pendahuluan yang mengantisipasi masalah atau penyimpangan dari kebijakan dan/atau perencanaan sebelum pelaksanaan kegiatan operasional dilakukan;
2. Kegiatan operasional dilakukan; dan/atau
3. Umpan balik untuk mengukur hasil pelaksanaan operasional.

KEENAM : Pengawasan dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Komparatif, yakni membandingkan pelaksanaan/hasil kegiatan operasional dengan rencana/kebijakan;
2. Inspektif, yakni pemeriksaan langsung pelaksanaan/hasil kegiatan operasional;
3. Verifikatif, yakni pemeriksaan fakta sumber daya, baik keuangan, sumber daya manusia, maupun teknologi TVRI; dan/atau



4. Investigatif, yakni pemeriksaan kasus yang mengalami jalan buntu (*deadlock*) di manajemen Dewan Direksi.

KETUJUH : Pengawasan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penetapan standar penilaian berupa:
  - a. Standar fisik, antara lain ukuran kuantitas dan kualitas hasil;
  - b. Standar finansial, antara lain perhitungan biaya/laba;
  - c. Standar waktu, antara lain kecepatan pelaksanaan;
2. Pelaksanaan Pengawasan:
  - a. Menggunakan cara/teknik antara lain:
    - i. Analisis dokumen, yakni pengambilan data dari sumber tertulis dalam rangka memperoleh informasi, keterangan atau penjelasan;
    - ii. Kunjungan lapangan, yakni pengumpulan data secara langsung pada objek Pengawasan di organisasi TVRI;
    - iii. Uji petik, yakni pengujian dengan menyimpulkan kecenderungan dari contoh/sampel;
    - iv. Interview, yakni tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi, keterangan, atau penjelasan; dan/atau
    - v. *Focused Group Discussion* (Diskusi Kelompok Terfokus), yakni teknik memperoleh informasi, keterangan, atau penjelasan topik tertentu dengan mengumpulkan pendapat ahli dan/atau pemangku kepentingan.
  - b. Penulisan prosiding pelaksanaan Pengawasan:
    - i. Sekurang-kurangnya menerangkan:
      1. Waktu dan tempat pelaksanaan Pengawasan;
      2. Anggota Dewan Pengawas yang memimpin dan melaksanakan Pengawasan;
      3. Tenaga Ahli/Komite yang dilibatkan;
      4. Objek Pengawasan;
      5. Sifat Pengawasan (rutin/sewaktu-waktu, atau dengan tujuan/alasan khusus);
      6. Metode dan teknik Pengawasan;
      7. Kesimpulan sementara dan usulan tindak lanjut.
    - ii. Format prosiding sebagaimana Lampiran I Keputusan ini.
  3. Berkenaan hasil Pengawasan, Rapat Pleno Dewan Pengawas memutuskan sekurang-kurangnya:
    - a. Hasil perbandingan antara pelaksanaan operasional objek Pengawasan dengan kebijakan/perencanaan, termasuk analisis dan antisipasi masalah/penyimpangan;

  

b. Umpan balik berupa:

i. Internal Dewan Pengawas:

1. Penyesuaian kebijakan Dewan Pengawas;
2. Perubahan cara menganalisis atau menginterpretasi objek Pengawasan;

ii. Operasional/manajemen Dewan Direksi:

1. Penyesuaian kebijakan/perencanaan operasional; dan/atau
2. Perbaikan pelaksanaan operasional.

KEDELAPAN : Stimulan/bahan pelaksanaan Pengawasan:

1. Hasil rapat Dewan Pegawai dan Dewan Direksi;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan/Kinerja TVRI oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
3. Laporan Satuan Pengawasan Intern TVRI;
4. Laporan Tahunan TVRI;
5. Hasil Evaluasi Perjanjian Kinerja Dewan Direksi; dan/atau
6. Masukan dari pemangku kepentingan atau masyarakat.

KESEMBILAN : Permintaan informasi, keterangan dan/atau penjelasan berkenaan metode Pengawasan secara inspektif dan/atau investigatif, sebagaimana diktum KEENAM angka 2 dan angka 4 Keputusan ini, wajib dilakukan berdasarkan:

1. Hasil Rapat Pleno Dewan Pengawas khusus terkait permintaan informasi, keterangan dan atau penjelasan obyek Pengawasan yang bersangkutan;
2. Dengan sepengetahuan Dewan Direksi; dan
3. Kasus yang bersangkutan mengalami jalan buntu di manajemen Dewan Direksi.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 17 Juni 2021

DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA



Pamungkas Trishadiatmoko

**PROSIDING PELAKSANAAN PENGAWASAN  
DEWAN PENGAWAS LPP TVRI**

<b>WAKTU:</b>		<b>TEMPAT:</b>	
H1	:	T1	:
H2	:	T2	:
H3	:	T3	:
<b>DEWAN PENGAWAS:</b>			
1. ... (selaku Pimpinan Pengawasan saat itu) 2. ... 3. ...			
<b>TENAGA AHLI/KOMITE:</b>			
1. ... 2. ...			
<b>SIFAT PENGAWASAN</b>	:	<input type="checkbox"/> Rutin <input type="checkbox"/> Sewaktu-waktu <input type="checkbox"/> Dengan Tujuan Khusus	<b>Tujuan Khusus:</b> *) Sebutkan tujuan khususnya bilamana Pengawasan dilakukan 'dengan tujuan khusus'
<b>OBJEK PENGAWASAN</b>	:		
<b>METODE/TEKNIK PENGAWASAN</b>	:	<input type="checkbox"/> Komparatif <input type="checkbox"/> Inspektif <input type="checkbox"/> Verifikatif <input type="checkbox"/> Investigatif	<b>Keterangan:</b> *) Dibutuhkan terutama berkenaan Pengawasan dengan Metode Inspektif dan Investigatif cfm. Diktum KESEMBILAN Keputusan Dewan Pengawas LPP TVRI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengawasan Dewan Pengawas LPP TVRI
<b>KESIMPULAN SEMENTARA</b>	:	1. ... 2. ... 3. ...	



USULAN TINDAK LANJUT	:	1. ... 2. ...
-------------------------	---	------------------

Dibuat sebagai bukti pelaksanaan Pengawasan.

Jakarta, TANGGAL PROSIDING

-tanda tangan-

ANGGOTA DEWAS PEMIMPIN PELAKSANAAN PENGAWASAN SAAT ITU.

*MP* *HL*  
*KW*